

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR : 7/HK.01.01/K.KOTA TUAL/08/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, setiap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diamanatkan untuk mempersiapkan dan melaksanakan tahapan seleksi Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 di wilayah kerja masing-masing;
 - b. bahwa untuk kelancaran, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, perlu dibentuk Tim Kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas dalam penyusunan desain pembelajaran, materi ajar, produksi video pembelajaran, publikasi, dokumentasi, administrasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual tentang Pembentukan Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR : 7/HK.01.01/K.KOTA TUAL/08/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

Kesatu : Membentuk Tim Kerja Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas:

1. Menyusun desain pembelajaran sesuai ketentuan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2;
2. Menyusun materi ajar sesuai topik yang telah ditetapkan;
3. Memproduksi video pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan publikasi melalui website dan media sosial resmi Bawaslu Kota Tual;
5. Menyusun laporan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
6. Mengunggah seluruh dokumen dan hasil pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan panitia penyelenggara;
7. Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual
Pada tanggal : 6 Agustus 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, di Ambon (Sebagai Laporan);
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Peringgal

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tual
Nomor : 7/HK.01.01/K.KOTA TUAL/08/2026
Tanggal : 6 Agustus 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
TAHUN 2026 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Moh. Sofyan S. Rahayaan, S.E., M.Si	Ketua Bawaslu Kota Tual	Penanggungjawab / Presenter 1
2.	Habel Nixon Songjanan, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pembina
3.	Rahman Raharusun, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pembina
4.	Ahmad Bisir, S.H., M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Pengarah
5.	M. Ali F. Seknun, S.Pi	Staf	Ketua
6.	Rivcha Trisaptya Kurniasari, S.E.	Staf	Anggota
7.	Zulmi Rizkian, S.H.	Staf	Anggota
8.	Anggun Rezki Pebrina, S.H.	Staf	Anggota
9	Djamaludin Djafar Bugis	Staf	Anggota
10.	Ahmad Ali Renuat	Staf	Anggota
11.	Muh. Qasyaf Wibisono, S.H.	Staf	Anggota
12.	Vaiz Rafli, S.H.	Staf	Anggota
13.	Hadidja Raharusun, S.Ap.	Staf	Anggota
14.	Widuri Abdul Jafar, S.Ap.	Staf	Anggota
15.	Supardy Muslim Renuat, S.E.	Staf	Anggota
16.	Lukman Hakim Madubun	Staf	Anggota
17.	Siti Asfa Rumatiga, S.H.	Staf	Anggota
18.	Muhamad Habibi Jamco, S.Ap.	Staf	Anggota
19.	Damayanti Far-Far, S.Sos.	Staf	Anggota

Ketua,

Moh. Sofyan S. Rahayaan